



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Lintas Tebo- Bango Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak (Kalah Serengas Dayung)
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
Email : dpmpspk.ukm17@gmail.com Kode Pos : 37571

MUARA TEBO

KEPUTUBAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/ 19 /DPMPTSPKUKM/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Formal
"TK PERTIWI A" Jl. Citandui Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo
Nomor 011 / TK.P.A / 2022 Tanggal 29 Agustus 2022.

Menimbang : a. bahwa "TK PERTIWI A" merupakan lembaga Satuan Pendidikan
Formal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut,
untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan
Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Formal;
b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.9 / 1525 / DIKBUD /
2022 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin
Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan
PraSekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah, Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Sekolah : "TK PERTIWI A"

Npsn : 10506540

Alamat Sekolah : Jl. Citandui

Kelurahan/Desa : Desa Wanareja

Kecamatan : Rimbo Ulu

Kabupaten/Tebo : Tebo

Provinsi : Jambi

KEDUA

: Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Izin Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : MuaraTebo
Pada Tanggal : 22 September 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO**

HERU PURNOMO, SE

Pembina TK.I

NIP. 19800908 200604 1 006